



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2017/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Rugaya binti H. Abd.Rauf Dg. Kulle, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kampung Tangnga, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Patmawati, S.Km binti H. Abd.Rauf Dg. Kulle, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS (pegawai kesehatan Puskesmas Galesong Utara), tempat kediaman di Dusun Kampung Tangnga, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon II. Bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili Pemohon III.

Muhammad Irwan, S.E. bin H. Abd. Rauf Dg. Kulle, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Jalan Akasiaraya Blok. K. No 12 Nusa Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon III.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 3 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 12/Pdt.P/2017/PA Tkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Pen No 12/Pdt.P/2017 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seorang laki-laki yang bernama H. Abd. Rauf Dg. Kulle bin Massu Dg. Serang menikah dengan seorang perempuan bernama ST. Hariah Dg. Ngani binti Dg. Supudi di Dusun Kampung Tangnga, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut (H. Abd. Rauf Dg. Kulle bin Massu Dg. Serang dan ST. Hariah Dg. Ngani binti Dg. Supu) tinggal bersama sebagai suami istri, di Dusun Kampung Tangnga, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dan tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama:
 1. Maria binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle
 2. Rugaya binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle
 3. Rabiah binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle (Alm)
 4. Muhammad Irwan, S.E. bin H. Abd. Rauf Dg. Kulle
 5. Patmawati, S.Kmbinti H. Abd. Rauf Dg. Kulle
3. Bahwa anak dari pasangan H. Abd. Rauf Dg. Kulle bin Massu Dg. Serang dan ST. Hariah Dg. Ngani binti Dg. Supu yang bernama Rabiah binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2016 karena sakit.
4. Bahwa selama hidupnya Rabiah binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle belum pernah melaksanakan pernikahan dan tidak mempunyai keturunan.
5. Bahwa ayah kandung Rabiah (H. Abd. Rauf Dg. Kulle bin Massu Dg. Serang) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2012 sedangkan Ibu kandung Rabiah (ST. Hariah Dg. Nganibinti Dg. Supu) meninggal pada tanggal 23 Oktober 1986 dan pada tahun 2003 saudara kandung Rabiah yang bernama Maria binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle telah pergi (kawin lari) dan sampai sekarang tidak pernah lagi kembali bersama keluarga.
6. Bahwa selama hidupnya Rabiah binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle pernah menabung sebagai tabungan Haji pada Kantor Bank BRI Cabang Takalar dengan Nomor rekening 0250.01.004795.51.5 atas nama Ibu Rabiah dan Rabiah binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle tidak mempunyai harta selain tabungan haji tersebut.
7. Bahwa pewaris (Rabiah binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle) meninggalkan ahli waris yang sah masih hidup yaitu saudara kandung yakni :

Hal. 2 dari 13 Pen No 12/Pdt.P/2017 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maria binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle
- Rugaya binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle
- Muhammad Irwan, S.E. bin H. Abd. Rauf Dg. Kulle
- Patmawati, S.Km binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle

8. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon adalah agar Pengadilan Agama Takalar menetapkan pemohon I, II, III sebagai ahli waris dari almarhumah Rabiah binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle, sebagai bukti adanya hubungan hukum dengan pemohon I, II, III dan selanjutnya digunakan untuk pencairan tabungan Haji pada Bank BRI atas nama Ibu Rabiah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di muka, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan bahwa Rabiah binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2016.
3. Menyatakan ahli waris dari Rabiah binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle adalah :

- Maria binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle
- Rugaya binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle
- Muhammad Irwan, S.E. bin H. Abd. Rauf Dg. Kulle
- Patmawati, S.Km binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau menjatuhkan penetapan lain seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 3 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar register Nomor 12/Pdt.P/2017/PA Tkl. 3 Maret 2017, yang atas pertanyaan Ketua Majelis para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Pen No 12/Pdt.P/2017 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Rugaya Nomor 7305066506620001 tanggal 26 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Patmawati Nomor 7305064704700003 tanggal 26 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Muhammad Irwan Nomor 7371141107670006 tanggal 07 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Rustan Nomor 7305060112090001 tanggal 05 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.3.
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Muhammad Irwan Nomor 7371141012070007 tanggal 09 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Rabiah Nomor 7305065505650001 tanggal 18 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.6.

Hal. 4 dari 13 Pen No 12/Pdt.P/2017 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Keterangan Kematian an. H. Abdul Rauf Dg. Kulle Nomor 08/DAT/II/2017 tanggal 01 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aeng Towa, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.7.
8. Asli Surat Keterangan Kematian an. St. Hariah Dg. Ngani Nomor 08/DAT/II/2017 tanggal 01 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aeng Towa, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.8.
9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 19/SK/DAT/III/2017 tanggal 02 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aeng Towa, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.9.
10. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Nikah/Kawin Nomor 06/SKPN/DAT/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Imam/Pemb.PPN Desa Aeng Towa, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.10.
11. Fotokopi bukti setoran BPIH atas nama Rabiah tanggal 06 Januari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ketua majelis di beri kode P.11.

B. Saksi-saksi

Saksi pertama, Cawang Dg Lu'mu binti Jumalang, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat dengan pemohon I dan pemohon II dan mengenal dengan para pemohon.
- Bahwa para pemohon dengan Rabiah binti H. Abd. Rauf Dg Kulle adalah saudara kandung.
- Bahwa masih ada saudara kandung Rabiah binti H. Abd Rauf Dg Kulle bernama Maria binti H Abd. Rauf dg Kulle yang sekarang tidak diketahui keberadaannya karena kawin lari dan tidak pernah kembali.
- Bahwa Rabiah binti H. Abd. Rauf semasa hidupnya belum pernah menikah.

Hal. 5 dari 13 Pen No 12/Pdt.P/2017 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rabiah binti H. Abd. Rauf Dg Kulle telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2016 karena sakit.
- Bahwa Rabiah binti H. Abd. Rauf Dg Kulle mempunyai empat orang saudara kandung masing-masing bernama Maria binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle, Rugaya binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle, Muhammad Irwan, S.E. bin H. Abd. Rauf Dg. Kulle dan Patmawati, S.Km binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle.
- Bahwa ayah kandung Rabiah yang bernama H. Abd. Rauf Dg Kulle telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2012 sedangkan Ibu kandung Rabiah binti H. Abd Rauf bernama St. Hariah Dg Ngani binti Dg Supu meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1986.
- Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Takalar karena untuk pencairan uang setoran BPIH atas nama Rabiah binti H. Abd Rauf Dg Kulle pada BRI cabang Takalar. Saksi kedua, Herlina Dg Kanang binti Makka Dg Lau, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah rekan kerja Rabiah binti H. Abd Rauf Dg Kulle dan mengenal dengan para pemohon.
 - Bahwa para pemohon dengan Bacce Dg Rimang adalah saudara kandung dan saudara kandung Rabiah binti H. Abd Rauf Dg Kulle bernama Maria binti H. Abd Rauf Dg Kulle.
 - Bahwa Rabiah binti H. Abd Rauf Dg Kulle semasa hidupnya tidak pernah menikah.
 - Bahwa Rabiah binti H. Abd Rauf Dg Kulle telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2016, karena sakit.
 - Bahwa Rabiah binti H. Abd Rauf Dg Kulle mempunyai empat saudara masing-masing bernama Maria binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle, Rugaya binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle, Muhammad Irwan, S.E. bin H. Abd. Rauf Dg. Kulle dan Patmawati, S.Km binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle.
 - Bahwa ayah kandung Rabiah yang bernama H. Abd. Rauf Dg Kulle telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2012 sedangkan Ibu kandung Rabiah binti H. Abd Rauf bernama St. Hariah Dg Ngani binti Dg Supu meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1986.

Hal. 6 dari 13 Pen No 12/Pdt.P/2017 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Takalar karena untuk pencairan uang setoran BPIH atas nama Rabiah binti H. Abd Rauf Dg Kulle pada BRI cabang Takalar. Bahwa para pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut.

Bahwa para pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara dianggap sebagai bahagian tidak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ... penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai saudara kandung almarhumah Rabiah binti H. Abd Rauf Dg Kulle. Oleh karena itu, dengan meninggal dunianya Rabiah binti H. Abd Rauf Dg Kulle, para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris untuk kepentingan pencairan uang ONH/setoran BPIH atas nama Rabiah pada Bank BRI cabang Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut, maka fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah untuk mengetahui kedudukan Rabiah binti H. Abd Rauf Dg Kulle sebagai pewaris

Hal. 7 dari 13 Pen No 12/Pdt.P/2017 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P11 dan 2 orang saksi masing-masing bernama Cawang Dg Lu'mu binti Jumalang dan Herlina Dg Kanang binti Makka Dg Lau.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6, telah bermeterai cukup dan distempel pos (dinazegelend), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun bukti P.7 berupa surat keterangan kematian, memberikan petunjuk bahwa H. Abd Rauf Dg Kulle telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2012, begitu pula dengan bukti P.8, berupa surat kematian yang menerangkan bahwa St. Hariah Dg Ngani telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1986.

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aeng Towa, yang menerangkan bahwa sejak 1 Januari 2003 Maria sudah tidak berdomisili di Desa AengTowa karena Minggat.

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Keterangan Belum Pernah Nikah/Kawin yang dikeluarkan oleh Imam/pembantu PPN Desa Aeng Towa memberikan petunjuk Rabbiah belum pernah menikah.

Menimbang, bahwa bukti P.11 juga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, namun demikian keterangan yang termuat didalamnya berkaitan dengan hak subyek hukum tertentu atas suatu objek benda bergerak, yang menurut hukum tidak dapat dipertimbangkan dalam suatu perkara yang diajukan secara *voluntair*. Oleh karena itu, bukti P.11 tersebut hanya dipertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan dalil Para Pemohon mengenai tujuan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, yang secara formil tidak memiliki halangan apapun untuk bertindak

Hal. 8 dari 13 Pen No 12/Pdt.P/2017 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, berusia dewasa dan berakal sehat, telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah, dan materi keterangannya bersumber dari pengetahuan langsung yang diperoleh dengan cara melihat segenap hal yang diterangkannya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.2, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bahwa para pemohon tercatat sebagai penduduk/warga yang bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk memeriksa dan mengadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa Rabiah telah meninggal dunia, pada tanggal 28 Januari 2016 dan bukti P.7, bahwa benar H. Abd Rauf Dg Kulle meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, bahwa ibu kandung Rabiah yang bernama St. Hariah Dg Ngani telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1986.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di antaranya memberikan keterangan bahwa Rabiah binti H. Abd Rauf Dg Kulle bersaudara kandung dengan Maria binti H. Abd Rauf Dg Kulle, Rugaya binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle, Muhammad Irwan, S.E. bin H. Abd. Rauf Dg. Kulle dan Patmawati, S.Km binti H. Abd. Rauf Dg. Kulle. Keterangan tersebut bersesuaian satu sama lain dengan keterangan yang termuat dalam bukti P.4.dan P.5 Dengan demikian, berdasarkan bukti tersebut, dalil bahwa para pemohon Ruqaya binti H. Abd Rauf Dg Kulle, Muhammad Irwan S.E bin H. Abd. Rauf Dg Kulle, Patmawati, S. Km binti H. Abd Rauf Dg Kulle dan Maria binti H. Abd Rauf Dg Kulle adalah saudara kandung dari Rabiah binti H. Abd Rauf Dg Kulle patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon juga memberi keterangan bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini dimaksudkan para pemohon untuk mengurus pencairan dana ONH/setoran BPIH atas nama almarhumah Rabiah binti H. Abd Rauf Dg Kulle pada Bank BRI cabang Takalar. Keterangan tersebut bersesuaian satu sama lain dengan bukti P11 berupa

Hal. 9 dari 13 Pen No 12/Pdt.P/2017 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Tabungan setoran BPIH atas nama Rabiah. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah terbukti bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pencairan uang ONH/setoran BPIH peninggalan almarhumah Rabiah pada Bank BRI cabang Takalar.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang didengar, dialami atau dilihat sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam kaitannya dengan segenap bukti yang telah diajukannya, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah Rabiah binti H. Abd Rauf Dg Kulle telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2016 karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Rabiah binti Abd. Rauf Dg Kulle belum pernah menikah.
- Bahwa bapak kandung Rabiah binti H. Abd Rauf Dg Kulle telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2012 dan ibunya meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1986.
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah Rabiah binti H. Abd Rauf Dg Kulle meninggalkan 4 saudara kandung masing-masing bernama Maria binti H. Abd Rauf Dg Kulle, Ruqaya binti H. Abd Rauf Dg Kulle, Muhammad Irwan SE bin H. Abd. Rauf Dg Kulle dan Patmawati, S. Km binti H. Abd Rauf Dg Kulle
- Bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pencairan uang ONH/setoran BPIH peninggalan almarhumah Rabiah binti H. Abd Rauf pada Bank BRI cabang Takalar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para pemohon dengan berbasis pada fakta-fakta hukum tersebut di muka.

Menimbang, bahwa Para Pemohon memaksudkan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus pencairan uang ONH/

Hal. 10 dari 13 Pen No 12/Pdt.P/2017 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran BPIH almarhumah Rabiah pada Bank BRI cabang Takalar. Terlepas apakah uang tabungan tersebut menurut hukum benar adalah harta peninggalan almarhumah Rabiah binti H. Abd Rauf Dg Kulle atau bukan, Majelis Hakim menilai maksud pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon adalah untuk sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, petitum permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas *ijbari*. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Rabiah binti H. Abd Rauf Dg Kulle meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2016 karena sakit, dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhumah Rabiah binti H. Abd Rauf Dg Kulle sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris, sehingga petitum angka 2 permohonan Para Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat almarhumah Rabiah binti H. Abd Rauf Dg Kulle yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan

Hal. 11 dari 13 Pen No 12/Pdt.P/2017 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah Rabiah binti h. Abd Rauf Dg Kulle meninggalkan 4 orang saudara kandung. Adapun ibu, bapak (kedua orang tua) Rabiah telah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, harus dinyatakan bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris pada saat meninggal dunianya pewaris almarhumah Rabiah binti H. Abd Rauf Dg Kulle adalah 4 saudara kandung masing-masing bernama Maria binti H. Abd Rauf Dg Kulle, Ruqaya binti H. Abd Rauf Dg Kulle, Muhammad Irwan SE bin H. Abd. Rauf Dg Kulle dan Patmawati, S. Km binti H. Abd Rauf Dg Kulle.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan pewaris (Rabiah binti H. Abd rauf Dg Kulle) meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2016.
3. Menetapkan :

Hal. 12 dari 13 Pen No 12/Pdt.P/2017 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Maria binti H. Abd Rauf Dg Kulle (saudara kandung)
2. Ruqaya binti H. Abd Rauf Dg Kulle (saudara kandung)
3. Muhammad Irwan SE bin H. Abd. Rauf Dg Kulle (saudara kandung)
4. Patmawati, S. Km binti H. Abd Rauf Dg Kulle (saudara kandung)

Adalah ahli waris dari almarhumah Rabiah binti H. Abd Rauf Dg Kulle.

4. Membebaskan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 6 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1438 Hijriah, oleh Musafirah, S.Ag.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H dan Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai Hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim anggota tersebut dan St. Patimah, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H

Musafirah, S. Ag .,M.HI

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti,

St. Patimah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 391.000,00 |
- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pen No 12/Pdt.P/2017 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)